

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan pada Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan. Bendahara pada Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara telah melakukan revolving UP (GUP) secara rutin satu bulan sekali dengan minimal *revolving* UP sebesar 50% dari nilai UP.

Nilai pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan pada Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara mengalami penurunan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yaitu sebesar 99% pada tahun 2021, 96,39% pada tahun 2022 dan 94,14% pada tahun 2023. Penurunan nilai tersebut disebabkan karena terjadinya penurunan nilai dari aspek ketepatan waktu dan aspek persentase GUP.

Nilai indikator pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan memiliki persentase 10% dalam nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Penurunan nilai indikator pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 berdampak pada penurunan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran mengalami penurunan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, yaitu 97,99% pada tahun 2021, 95,34% pada tahun 2022 dan 94,42% pada tahun 2023.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis indikator pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan dalam pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran pada deputi bidang kebijakan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara lembaga administrasi negara jakarta, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan.

1. Pada aspek ketepatan waktu nilai pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan pada Deputy Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di tahun 2021 dan 2022 yaitu sebesar 93%. Nilai tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan LAN sebesar 95%. Pada tahun 2023 terjadi penurunan nilai pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan pada Deputy Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dari aspek ketepatan waktu menjadi sebesar 60%. Penurunan tersebut disebabkan oleh penambahan nilai besaran UP pada tahun 2023 dari sebesar Rp. 150.000.000 menjadi Rp. 180.000.000. Penambahan nilai UP tersebut menyebabkan Bendahara kesulitan dalam mengumpulkan pertanggungjawaban sampai dengan 50% dari nilai UP setiap bulannya.
2. Pada aspek persentase GUP, terdapat penurunan nilai pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan pada Deputy Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara yang mencapai target yang telah ditetapkan LAN sebesar 95% yaitu sebesar 10% dari nilai 60% pada tahun 2021, 50% pada tahun 2022 menjadi 40% pada tahun 2023. Kondisi tersebut disebabkan oleh masa pandemic covid pada tahun 2021 dan 2022, dimana kegiatan pada unit kerja tidak bisa berjalan sesuai rencana, sehingga mengakibatkan terhambatnya proses *revolving* UP pada unit kerja di lingkungan Kedeputian Kebijakan dan Pengembangan Kompetensi ASN. Sedangkan pada tahun 2023 disebabkan oleh bertambahnya nilai besaran UP pada Kedeputian Kebijakan dan Pengembangan Kompetensi ASN dari sebesar Rp. 150.000.000.-menjadi Rp. 180.000.000.-. . Penambahan nilai besaran UP tersebut menyebabkan Bendahara Pengeluaran Pembantu kesulitan dalam mengumpulkan pertanggungjawaban sampai dengan 50% dari nilai UP setiap bulannya.
3. Dari aspek persentase setoran TUP, penilaian pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan pada Deputy Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara tidak dapat dilakukan karena tidak ada pengajuan TUP oleh Bendahara pada tahun 2021 sampai 2023.

B. Saran

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan unit kerja pada Kedepu-
tian Kebijakan dan Pengembangan Kompetensi ASN dalam hal pengajuan per-
tanggungjawaban sesuai dengan rencana dan tepat waktu.
2. Dalam meningkatkan nilai pengelolaan UP di lingkungan Kedeputian Ke-
bijakan dan Pengembangan Kompetensi ASN perlu dilakukan pengurangan
nilai besaran UP. Hal ini dilakukan agar revolving UP dapat berjalan dengan
tepat waktu, memperpendek selisih hari revolving UP dari GUP sebelumnya
dan meningkatkan persentase GUP dalam sebulan.
3. Dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran perlu dilakukan monitor-
ing dan evaluasi pelaksanaan anggaran agar target yang telah ditetapkan dapat
tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, M (2019). *Dasar – Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Adrianto, F (2022). *Dasar – Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Fuad, M dkk (2020). *Anggaran Perusahaan*. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta
- Moleong, L (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyawan, S. (2015). *Manajemen keuangan*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Nafarin, M. (2013). *Penganggaran Perusahaan (Edisi 3)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saleh, C dkk. (2020). *Akuntabilitas Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sasongko dan Parulian., 2015., *Anggaran*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* . Bandung: Alfabeta.
- Sulindawati, yuniarta, dan purnamawati (2017). *Manajemen Keuangan Sebagai Dasar Pengambil Keputusan Bisnis*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Usman, B dan Nurazi, R. (2021). *Manajemen Keuangan Sektor Publik* . Bandung: CV. Mandar Maju
- Ujianto, Moehaditoyo, dan Amin (2017). *Keuangan Negara*. Yogyakarta: Indomedia Pustaka

B. Artikel Jurnal

- Agus Bayu Santosa dan Rusdi Akbar. (2021). Penggunaan Informasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga, *Jurnal ABIS: Accounting and Business Information System Journal*. Volume 9, Nomor 4, November Tahun 2021

- Annisya Verena Justicia dan Rita Myrna (2024). Peran Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sebagai Acuan Laporan Keuangan Pada Instansi, *Jurnal Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*. Volume 6 , Nomor 9,(2024)
- Arfati Hatik. (2024). Kesesuaian Anggaran Belanja Administrasi Umum Dengan Indikator Kinerja Keuangan Dan Operasional (IKKO) Sesuai Kepdirjen Nomor 768 Tahun 2023 Di Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Tahun 2023, *Jurnal Blantika: Multidisciplinary Journal*. Volume 2, Nomor 9, Tahun 2024
- Buana, L. C., & Widiatmoko, N (2019). Pengaruh Kepatuhan Satker Pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terhadap Penyaluran Dukungan Anggaran Binoplast. *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayan*.
- Elvina Armista, Fahmi Oemar, & Rizqa Anita. (2023). Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Berdasarkan Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pada Kejaksaaan Tinggi Riau. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Terapan*, 5(2), 73-77.
- Fauziah Ayun, Hendrik.M, Kindangen D.Wulan (2023). Evaluasi Sistem Prosedur Uang Persediaan, Ganti Uang dan Mekanisme Pembayaran Langsung Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bitung, *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan AKuntansi* Vol 11, No.2 (2023)
- Jonathan Santoso, Sintong Arion Hutapea, Lezi Fitri, dan Suwanto Kahir. (2023). Pengawasan Terhadap Pengelolaan dan Pengeluaran ANggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah, *Jurnal Pagaruyung Law*. Volume 7, Nomor 1, Tahun 2023
- Kuntadi, C., & Galih Cheria Puspita. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Kementerian/Lembaga: Sistem Pengukuran Kinerja, Dukungan Organisasi dan Faktor Individual. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4(2), 189–198.
- Nirwana, I., Roza, S., Nurhayati, N., & Afniyeni, A. (2022). Pengaruh Edukasi dan Monitoring Evaluasi Berkala Terhadap Peningkatan Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Penglolan APBN. *JURNAL ECONOMINA*, 1(2), 358–364.
- Mirna Wita, & Rusdi. (2021). Analisis Perhitungan Kinerja Dengan Mekanisme IKPA Terhadap Kepuasan Dan Kinerja Satker Pada KPPN Meulaboh. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 1(3), 255–260.

- Oktaviani, V. (2021). Pengelolaan Uang Persediaan Pada Direktorat Tata Kelola Destinasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jakarta.
- Sodikin. (2021). Analisis Pengukuran Kinerja Pelaksanaan Anggaran menggunakan IKPA, *Journal of Education, Administration, Training, and Religion*. Vol.2 No.2 Tahun 2021
- Pasuhuk, F. H., Kalangi, L., & Warongan, J. D. (2018). Evaluasi Sistem Dan Prosedur Uang Persediaan (UP) Pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Proevinsi Sulawesi Utara. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, Vol.13, No 03(2018).

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Perdirjen Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara

D. Website

<https://lan.go.id/>

PEDOMAN WAWANCARA DAN TRANSKRIP WAWANCARA

Analisis Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan
pada Kedeputian Kebijakan dan Pengembangan Kompetensi ASN

Nama : Fitri Handayani

Jabatan : Pemegang Uang Muka Kerja

Lokasi : Lembaga Administrasi Negara

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana upaya Pemegang Uang Muka Kerja dalam melakukan monitoring pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)?

Jawaban :

Menyusun data rencana penarikan dan realisasi anggaran, sehingga bisa terlihat kebutuhan anggaran dan realisasi per bulan.

2. Kendala apa yang dihadapi oleh Pemegang Uang Muka Kerja dalam pengelolaan Uang Persediaan(UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)?

Jawaban :

Pada saat kebutuhan anggaran kegiatan lebih besar daripada jumlah ketersediaan UP yang ada.

3. Bagaimana upaya Pemegang Uang Muka Kerja dalam melakukan perbaikan pengelolaan Uang Persediaan(UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)?

Jawaban :

Menyusun rencana penarikan anggaran seakurat mungkin dengan melibatkan tim di bidang-bidang substansi agar lebih tepat pada saat pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

4. Bagaimana peran Pemegang Uang Muka Kerja dalam pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan terkait pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran?

Jawaban :

Melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik dan tertib sesuai dengan target kinerja dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Analisis Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan
pada Kedeputian Kebijakan dan Pengembangan Kompetensi ASN

Nama : Ernesthine Thirza

Jabatan : Pemegang Uang Muka Kerja

Lokasi : Lembaga Administrasi Negara

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana upaya Pemegang Uang Muka Kerja dalam melakukan monitoring pengelolaan Uang Persediaan(UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)?

Jawaban :

Dengan langsung mencatat setiap uang masuk dari UP dan TUP serta setiap pengeluaran sehingga dapat dilakukan peninjauan pengeluaran, verifikasi transaksi, dan pemantauan kegiatan yang menggunakan UP dan TUP.

2. Kendala apa yang dihadapi oleh Pemegang Uang Muka Kerja dalam pengelolaan Uang Persediaan(UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)?

Jawaban :

Memperkirakan dengan tepat jumlah persediaan yang diperlukan untuk memenuhi permintaan, terutama jika kegiatan terkait permintaan itu fluktuatif atau sulit diprediksi dan ternyata saat pelaksanaan jauh melebihi jumlah yang telah diajukan.

3. Bagaimana upaya Pemegang Uang Muka Kerja dalam melakukan perbaikan pengelolaan Uang Persediaan(UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)?

Jawaban :

Melakukan pengawasan dan monitoring yang cermat terhadap UP dan TUP dengan melakukan pemantauan secara rutin terhadap pengeluaran dan penggunaan dana tersebut, serta menggunakan rekening/storage yang terpisah agar tidak tercampur dengan dana lain dan memudahkan monitoring pengelolaan UP dan TUP serta untuk memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan kebutuhan.

4. Bagaimana peran Pemegang Uang Muka Kerja dalam pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan terkait pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran?

Jawaban :

Menentukan alokasi dana yang tepat untuk memastikan tersedianya dana yang cukup untuk mendukung pelaksanaan kegiatan serta bertanggungjawab untuk mengelola dana UP dan TUP sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan mengevaluasi kinerja pengelolaan UP dan TUP terkait dengan pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran .



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Analisis Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan
pada Kedeputian Kebijakan dan Pengembangan Kompetensi ASN

Nama : Yulina Evi Susanti

Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu

Lokasi : Lembaga Administrasi Negara

Daftar Pertanyaan:

1. Upaya apakah yang dilakukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam melakukan monitoring pengelolaan Uang Persediaan(UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)?

Jawaban :

Dalam upaya memonitoring pengelolaan UP dan TUP, saya membuat rekap data pengajuan Uang Muka Kerja (UMK) yang diminta setiap unit kerja. Kemudian data rekap tersebut akan saya bandingkan dengan rekap berkas pertanggungjawaban yang diserahkan. Data rekap tersebut meliputi tanggal pengajuan UMK, rencana kegiatan, akun belanja, jumlah nominal bruto dan netto, serta tanggal penyaluran UMK kepada Pengelola UMK unit kerja.

Sehingga dari data rekap tersebut dapat dilihat pengelolaan dan penggunaan UP/TUP di setiap unit kerja. BPP dapat memonitoring pengajuan UMK dengan pagu anggaran yang ada sebelum menyalurkan UP/TUP, hal ini untuk memastikan bahwa pagu anggaran cukup dan dapat dialokasikan untuk dilakukan kegiatan.

Selain itu, rekap data tersebut dapat digunakan untuk melihat kesesuaian pengajuan UMK dengan berkas pertanggungjawaban yang diserahkan, baik monitoring terkait kesesuaian jumlah uang dengan pengajuan maupun kesesuaian kegiatan yang dilaksanakan.

2. Bagaimana upaya Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam menghadapi keterlambatan pengelolaan Uang Persediaan(UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)?

Jawaban :

Apabila terdapat keterlambatan pengelolaan UP maupun TUP di unit kerja, saya akan melakukan reminder kepada PUMK unit, dan menanyakan apakah ada kendala dalam proses pengelolaan UP/TUP yang mengakibatkan keterlambatan pertanggungjawaban. Selanjutnya, melakukan koordinasi dan penetapan kembali maksimal waktu penyerahan pertanggungjawaban ke keuangan.

3. Bagaimana upaya Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam melakukan perbaikan pengelolaan Uang Persediaan(UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)?

Jawaban :

Dalam upaya perbaikan pengelolaan UP/TUP, saya berusaha mendorong unit kerja untuk terus memperhatikan target penyerapan anggaran yang telah ditentukan oleh Kementerian Keuangan setiap triwulannya. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait penyerapan anggaran setiap triwulannya. Serta melakukan perhitungan anggaran yang perlu dicairkan oleh unit kerja agar mencapai target di triwulan selanjutnya.

Selain itu, melakukan permintaan rincian kebutuhan anggaran setiap unit kerja untuk bulan berikutnya, sehingga saya dapat mempersiapkan kebutuhan uang di deputyi tersebut. Permintaan rincian kebutuhan anggaran ini juga digunakan untuk memonitoring kegiatan yang akan dilakukan oleh unit kerja, memastikan bahwa unit kerja mempunyai perencanaan untuk melaksanakan kegiatan dan perencanaan penyerapan anggaran di bulan berikutnya.

4. Bagaimana peran Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan terkait pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran?

Jawaban :

Peran BPP dalam pengelolaan UP dan TUP terkait dengan pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran adalah ketepatan waktu BPP dalam melakukan GUP UP/TUP, selain itu akurasi persentase GUP setiap bulannya setiap BPP juga perlu diperhatikan. Untuk pemaksimalan nilai indikator pengelolaan UP dan TUP pada IKPA, BPP perlu memperhitungkan persentase besaran GUP yang disebulankan dengan rentang waktu SP2D GUP dan GUP sebelumnya. Sehingga peran BPP dalam pengelolaan UP dan TUP ini adalah memperhitungkan strategi waktu pelaksanaan GU dengan persentase besaran UP yang mencukupi untuk nilai persentase GUP disebulankan 100%.

Analisis Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan
pada Kedeputian Kebijakan dan Pengembangan Kompetensi ASN

Nama : Perwita Sari

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Lokasi : Lembaga Administrasi Negara

Daftar Pertanyaan:

1. Upaya apakah yang dilakukan PPK dalam melakukan monitoring pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan uang persediaan (TUP)

Jawaban :

Di lingkup Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi pada tahun 2023 tidak ada Tambahan uang persediaan (TUP). Monitoring pengelolaan UP dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran triwulanan. Pada kegiatan tersebut ditampilkan data UP yang dikelola oleh masing-masing PPK. Data yang disajikan adalah data pengelolaan UP atas triwulan yang telah berjalan.

2. Bagaimana PPK mengendalikan Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) di unit kerja yang menjadi tanggung jawab nya?

Jawaban :

Pada pertengahan bulan PPK mengingatkan unit yang dikelola untuk segera melakukan pengembalian pertanggungjawaban atas UMK yang telah diajukan. Pertanggungjawaban tersebut sebagai bahan untuk dilakukannya penggantian UP (GUP) agar penggantian UP (GUP) dalam sebulan dapat terpenuhi.

3. Apa harapan PPK terkait pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran dilihat dari pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tamabahan Uang Persediaan (TUP)

Jawaban :

Harapan nilai pengelolaan UP dan TUP di Tahun 2024 dapat lebih ditingkatkan bisa diatas 95. Sehingga nilai IKPA LAN secara keseluruhan dapat lebih baik dan bisa menerima penghargaan untuk pengelolaan kinerja anggaran.

Analisis Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan
pada Kedeputian Kebijakan dan Pengembangan Kompetensi ASN

Nama : Tri Nugrahani Novita Sari

Jabatan : Auditor Ahli Muda

Lokasi : Lembaga Administrasi Negara

Daftar Petanyaan:

1. Pembinaan apa saja yang telah dan akan di lakukan dalam proses Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

Jawaban :

- a. Menghimbau unit kerja untuk merencanakan kegiatan dengan matang, terutama kegiatan yang berimplikasi pada penggunaan anggaran. Jika kegiatan yang telah direncanakan tersebut tidak tercapai maka unit kerja perlu menerapkan prinsip mitigasi risiko yang telah dibuat agar tidak mengganggu siklus uang persediaan dan tambahan uang persediaan.
 - b. Pengelolaan UP dan TUP berisiko tinggi dan berkaitan erat dengan perencanaan kegiatan. Inspektorat akan konsisten untuk menginternalisasi mengenai manajemen risiko. Unit kerja diharapkan melakukan identifikasi risiko sampai pada sasaran teknis, seperti misal risiko perencanaan kegiatan tidak sesuai, risiko penarikan anggaran tidak sesuai rencana.
2. Kendala apa saja yang ditemui dalam pengendalian pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) pada unit kerja di lingkungan Kedeputian Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN?

Jawaban :

- a. Kondisi di lapangan yang dinamis dan banyak perubahan yang berimplikasi pada inkonsistensi penarikan anggaran yang muaranya mengganggu siklus UP dan TUP.
- b. Belum taatnya pengelola keuangan mengembalikan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Bagaimana peran inspektorat memastikan pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) ini telah dilakukan dengan benar, handal dan sesuai ketentuan yang berlaku?

Jawaban:

- a. Memastikan bahwa unit kerja melaksanakan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah). Unit kerja harus dikawal untuk memiliki mekanisme pengendalian intern yang diterapkan pada unit kerjanya. Pengendalian intern ini berguna untuk memastikan unit kerja memiliki pengendalian dalam pengelolaan keuangan, termasuk didalamnya pengelolaan UP dan TUP.
- b. Inspektorat senantiasa mendorong unit kerja menerapkan manajemen risiko, mengingat permasalahan keuangan memiliki risiko yang besar dan dapat mempengaruhi kinerja instansi.